BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 425 /BAPPEDALITBANG/2025

TENTANG

TIM POKJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta untuk efektif dan efisiennya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dibentuk Kelompok Kerja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan....

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Undang....

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
18. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);

21. Peraturan....

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 544);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai (Berita Daerah KabupatenTanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Perangkat daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan pengembangan Nomor: B/100.3.3/472/ Bappedalitbang.Ekoswil/IX/2025, tanggal 25 September 2025 Hal: Permohonan Persetujuan Pembentukan Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM POKJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU....

KESATU : Menetapkan Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Pembinaan, Pengarahan, dan Pelaksanaan yang terbagi menjadi Bidang Kebijakan, Strategi, Kelembagaan dan Evaluasi, Bidang Teknis PKP, Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi, dan Bidang Kemitraan, Informasi, dan Promosi serta Sekretariat.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/[illegible]/BAPPEDALITBANG/2025
TENTANG
TIM POKJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANAH BUMBU

TIM POKJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Tanah Bumbu	Pembina
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah

I. Tim Inti

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Bappedalitbang	Ketua
2	Kepala Dinas PUPR	Sekretaris
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Dinas SatpolPP dan Damkar	Anggota
9	Direktur PDAM	Anggota

II. Tim Teknis

No	Jabatan kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappedalitbang	Koordinator Bidang Kebijakan Strategi, Kelembagaan dan Evaluasi
2	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Koordinator Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi
3	Kepala Bidang Perumahan Dinas DPRKPP	Koordinator Bidang Teknis Perumahan
4	Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKPP	Koordinator Bidang Kemitraan, Informasi dan Promosi
5	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
6	Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Pengembangan Desa Dinas PMD	Anggota Tim Teknis II Air Minum dan Sanitasi
7	Plt. Kabid Pengendalian Pembangunan Bappedalitbang	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
8	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
9	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas LH	Anggota Tim Teknis II Air Minum dan Sanitasi
10	Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan	Anggota Tim Teknis II Air Minum dan Sanitasi
11	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Anggota Tim Teknis II Air Minum dan Sanitasi
12	Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota Tim Teknis I Perumahan
13	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota Tim Teknis I Perumahan
12	Sukmaraga, A.Md., S.AP (Penata Layanan Operasional)	Anggota Tim Teknis II Air Minum dan Sanitasi
13	Supi Nurdiansyah, S.T (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan)	Anggota Tim Teknis I Perumahan
14	Agus Salim Effendie, ST (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan)	Anggota Tim Teknis I Perumahan
15	Arief Hidayat (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan)	Anggota Tim Teknis I Perumahan

16	Mastuti Sahal S.Si (JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)	Anggota Tim Teknis II Air Minum dan Sanitasi
17	Adventina, S.K.M. (Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan)	Anggota Tim Teknis II Air Minum dan Sanitasi
18	Maulida Sari, ST (Tekhnik Tata Bangunan Ahli Muda)	Anggota Tim Teknis II Air Minum dan Sanitasi
19	Fajar Suseno, ST (Teknis Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota Tim Teknis II Air Minum dan Sanitasi
20	Wiwit Eka Dewi, S.T. (Perencana Ahli Muda Bappedalitbang)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
21	Suparti, S.AP (Perencana Ahli Muda Bappedalitbang)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
22	Abdul Rachman, ST (Penelaah Teknis Kebijakan)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
23	Bayu Nur Imam, S.Ars (Perencana Ahli Pertama Bappedalitbang)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
24	I Kadek Permadi,ST (Perencana Ahli Pertama Bappedalitbang)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
25	Muhammad Ferza Maulana, SE (Perencana Ahli Pertama Bappedalitbang)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
26	Nanda Adellia Putri, SE (Perencana Ahli Pertama Bappedalitbang)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
27	Annisa Putri Dewi, S.AP (Perencana Ahli Pertama Bappedalitbang)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
28	Lusi Endarti, S.AP (Perencana Ahli Pertama Bappedalitbang)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
29	(Perencana Ahli Pertama Bappedalitbang)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
30	Heriansyah, ST (JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Muda)	Anggota Tim Teknis I Perumahan
31	Emiliani (Pengelola Data dan Informasi)	Anggota Tim Teknis I Perumahan
32	Dwi Rahayu.TH, ST (Penata Layanan Operasional)	Anggota Tim Teknis I Perumahan
33	Irwansyah SE, MH (Penelaah Teknis Kebijakan)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi

34	Bahruddin, SE (Staf Subbid Ekosdainfrawil)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
35	Mudiawati (Staf Subbid Ekosdainfrawil)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi
36	Nawang Kusuma Anggraini (Staf Subbid Ekosdainfrawil)	Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/405/BAPPEDALITBANG/2025
TENTANG
TIM POKJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANAH BUMBU

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA

1. Pembina
   a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
   b. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;
   c. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP;
   d. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
   e. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP; dan
   f. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.
2. Pengarah
   a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP Kabupaten;
   b. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP Kabupaten; dan
   c. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP Kabupaten.
3. Ketua
   a. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu;
   b. mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja PKP Kabupaten agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
   c. mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja PKP Kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pokja PKP
   d. memberi arahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan Program PPSP (Implementasi) kepada setiap anggota Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu agar setiap bidang dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal;
   e. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Pokja PKP Kabupaten;
   f. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP (Implementasi) yang ditugaskan oleh Bupati;
   g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati
   h. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas setiap bidang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Pokja PKP KabupatenTanah Bumbu;
   i. memfasilitasi dan harmonisasi pelaksanaan fungsi dan tugas serta membina hubungan kerja antar bidang Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu;
   j. menyiapkan bahan masukan perumusan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja PKP dan kelembagaan pengelolaan Sanitasi Kabupaten dan fasilitasi
   k. menyiapkan laporan Program PPSP (Implementasi) berdasarkan laporan pelaksanaan fungsi dan tugas yang dihimpun dari setiap bidang pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu

l. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja PKP, serta fasilitasi kabupaten dalam pelaksanaan Program PPSP (Implementasi) dan sejenisnya;
m. fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP (Implementasi) oleh Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu serta konsultasi ke pusat;
o. menyiapkan pembentukan Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu dan fasilitasi pembentukan Pokja Kabupaten
p. fasilitasi penyusunan Review Roadmap Sanitasi Kabupaten dan mengelola database Roadmap Sanitasi Kabupaten Tanah Bumbu;
q. fasilitasi tim Pokja PKP KabupatenTanah Bumbu menghadiri pertemuan tahunan kabupaten/kota peserta PPSP (Implementasi) dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP (Implementasi);
r. fasilitasi tim Pokja PKP dalam melakukan supervisi penguatan kapasitas pokja PKP Kabupaten/Kota dalam penyusunan Pemutakhiran Dokumen SSK dan Update Database Dokumen Perencanaan Kabupaten untuk data pendukung implementasi;
s. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP (Implementasi) yang ditugaskan oleh ketua Pokja PKP KabupatenTanah Bumbu;
t. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja PKP Kabupaten

4. Sekretaris
a. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu;
b. mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja PKP Kabupaten agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
c. mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja PKP Kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pokja PKP
d. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Pokja PKP Kabupaten;
e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati
f. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas setiap bidang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Pokja PKP KabupatenTanah Bumbu;
g. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
h. membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP
i. memfasilitasi dan harmonisasi pelaksanaan fungsi dan tugas serta membina hubungan kerja antar bidang Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu;
j. menyiapkan bahan masukan perumusan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja PKP dan kelembagaan perumahan Kabupaten dan fasilitasi
k. menyiapkan pembentukan Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu dan fasilitasi pembentukan Pokja
l. fasilitasi tim Pokja PKP Kabupaten dalam melakukan supervisi penguatan kapasitas pokja PKP Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan legalisasi dokumen RP3KP;
m. fasilitasi pemantauan dan evaluasi oleh Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu ke Kabupaten dan Kota untuk mendorong pelaksanaan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan;
n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja PKP Kabupaten

5. Anggota Tim Inti
a. memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP Kabupaten;

b. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pokja PKP Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
c. pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;
d. mewakili Pokja PKP Kabupaten untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;
e. menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;
f. mewakili kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Pokja PKP Kabupaten
g. memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Pokja PKP Kabupaten.

6. Bidang Kebijakan Strategi, Kelembagaan, dan Evaluasi
a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten dan
c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah Kabupaten;
d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah Kabupaten dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
f. melaksanakan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP;
g. melaksanakan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, dan penguatan kapasitas kelembagaan;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pokja PKP dan Forum PKP di tingkat Kabupaten;
i. melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat
j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tanah Bumbu;
k. melaksanakan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP;
l. melakasanakan koordinasi keselaarasan dan sinergitas program dengan Baznas, BPMPD, Dinsos, BPBD, Kotaku, Dinkes, sertas semua sektor termasuk komunitas dan asosiasi;
m. pemantauan pelaksanaan program Sanitasi Regional;
n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program PPSP (Implementasi) di Kabupaten;

o. menyiapkan bahan pelatihan aspek pemantauan dan evaluasi untuk review BPS, SSK, dan MPS menjadi Pemutakhiran Dokumen SSK;
p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program PPSP (Implementasi)
q. menyiapkan bahan pelatihan monitoring dan evaluasi Program PPSP (Implementasi);
r. memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PPSP (Implementasi)
s. menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pemantauan dan evaluasi kepada ketua Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu;
t. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pemantauan dan evaluasi yang ditugaskan oleh ketua Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu;
u. melakukan Sosialisasi dan mendorong Restrukturisasi Pokja PKP Kabupaten/Kota dan membentuk Forum PKP; dan
v. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP Kabupaten

7. Bidang Teknis Perumahan
   a. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah;
   b. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP di tingkat Kabupaten;
   c. melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat
   d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
   e. melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
   f. mendukung kebijakan Kabupaten di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten;
   g. melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP;
   h. mendorong pelaksanaan regulasi pengawasan, pengendalian serta perijinan pembangunan dan pengembangan Perumahan yang lebih efektif dan efisien;
   i. mendorong Pemda Kabupaten/Kota dalam membuat dan pemutakhiran basis Data PKP beserta dukungannya;
   j. mengkoordinasikan penyusunan dan legalisasi dokumen RP3KP;
   k. medorong Pemda Kabupaten/Kota Menyusun Profil PKP, Perda, dan Forum CSR; dan
   l. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam upaya mendorong pelaksanaan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.

8. Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi
   a. koordinasi, yaitu mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan Program Air Minumdan Program PPSP (Implementasi) Lingkup Kabupaten;
   b. advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan Air Minum dan

Sanitasi di seluruh wilayah Kabupaten untuk turut serta dalam pembangunan Air Minum dan Sanitasi;

c. advisory, yaitu memberikan input strategis sekaligus rekomendasi bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan Bupati dan DPRD serta Pokja PKP kabupaten dalam rangka meningkatkan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;
d. fasilitasi dan Mediasi, yaitu membantu Bupati dalam perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan Program Air Minum dan Program PPSP (Implementasi) kepada SKPD Kabupaten agar pelaksanaan program dapat mencapai target yang ditetapkan;
e. supervisi dan Evaluasi, yaitu membantu Bupati melakukan kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kepada Bupati hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten/Kota dalam lingkup Kabupaten dalam upaya mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kemajuan dan kinerja program lingkup Kabupaten untuk memastikan dan menilai pelaksanaan program dan kegiatan Air Minumdan PPSP (Implementasi) sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal dan rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera melakukan tindakan korektif sekaligus prefentif;
f. sinkronisasi, yaitu membantu Bupati dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Air Minumdan PPSP (Implementasi) antar dan antara kabupaten/kota dengan Kabupaten sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pemerintah;
g. pembinaan, yaitu memberikan pembinaan kepada Pokja PKP Kabupaten terkait kebijakan operasional pelaksanaan program, implementasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan sekaligus pembinaan dalam menyusun laporan kemajuan program di
h. saran dan Rekomendasi, memberikan saran dan rekomendasi kepada PPMU (Program Air Minum) dalam pengelolaan program dan menjamin efektivitas dan efisiensi dana bantuan luar negeri;
i. mengoordinasikan penyusunan review roadmap Sanitasi Kabupaten, dan mengelola database roadmap Sanitasi Kabupaten;
j. mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan PPSP (Implementasi) untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta fasilitasi
k. menyiapkan bahan pelatihan aspek perencanaan Pemutakhiran Dokumen SSK/Dokumen BPS, SSK, dan MPS;
l. melakukan Supervisi agar review perumusan kebijakan dalam penyusunan BPS, SSK, dan MPS menjadi Dokumen Pemutakhiran SSK sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
m. Mengoordinasikan transformasi review BPS, SSK, dan MPS kabupaten/kota menjadi Dokumen Pemutakhiran SSK untuk penjaminan mutu yang dilakukan oleh tim panel yang terdiri dari unsur SOPD terkait;
n. memverifikasi dan mensinkronisasikan usulan program dan kegiatan prioritas Sanitasi dalam draft MPS yang diajukan dari kabupaten/kota guna dilakukan penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK yang bersumber dari dokumen MPS (kerangka investasi, serta manajemen dan operasi) yang update sekaligus singkronisasi dengan RPI2JM Kabupaten untuk sektor Sanitasi;
o. mengoordinasikan pembahasan implementasi yang bersumber dari MPS kabupaten/kota dan telah dilakukan pemutakhiran Dokumen

SSK melalui lokakarya/ workshop/pertemuan pokja di Kabupaten Tanah Bumbu serta mensinkronisasikan rencana program dan kegiatan prioritas Sanitasi berdasarkan sumber pendanaan APBN dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu, APBD Kabupaten/Kota atau sumber pendanaan lainnya yang sah;

p. menyiapkan bahan untuk Pokja PKP dalam memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan Sanitasi di wilayah Kabupaten baik mencakup readiness criteria pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, feasibility study dan detail engineering design;

q. menyiapkan bahan untuk pokja PKP dalam memberi saran dan masukandalamrangkasinkronisasi pelaksanaanpembangunanSanitasiPermukiman/Kawasan oleh SKPD Kabupaten;

r. menyiapkan bahan untuk pokja PKP dalam memberi saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD Kabupaten Tanah Bumbu, maupun pelaksanaan pembangunan Sanitasi permukiman baik fisik dan non fisik;

s. menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PKP Kabupaten;

t. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan, pelaksanaan yang ditugaskan oleh ketua Pokja PKP Kabupaten Tanah Bumbu;dan

u. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja PKP Kabupaten

9. Bidang Kemitraan, Informasi, dan Promosi

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP tingkat Kabupaten;

b. melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat

c. melakukan sosialisasi terkait kebijakan, program PKP melalui media elektronik;

d. membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP;

e. melaksanakan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten;

f. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten;

10. Anggota Tim Teknis

Anggota Tim Teknis I Perumahan

a. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program perumahan kepada Bupati;

b. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, lokakarya dan pelatihan-pelatihan;

c. melakukan pengolahan dan menganalisis data kemajuan pelaksanaan program perumahan di

d. mengumpulkan dan menyiapkan data-data terkait bidang perumahan;

e. mendorong dan mendukung teknis administrasi dan bahan kebijakan terkait program kerja Pokja PKP; dan

f. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja PKP dan laporan sekretariat pokja PKP serta menyusun laporan Program perumahan untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Pokja PKP Kabupaten

Anggota Tim Teknis II Air Minum dan Sanitasi

a. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program PPSP (Implementasi) kepada Bupati;
b. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, lokakarya dan pelatihan-pelatihan;
c. mengumpulkan dan menyiapkan data-data terkait bidang air minum dan sanitasi;
d. melakukan pengolahan dan menganalisis data kemajuan pelaksanaan PPSP (Implementasi) kabupaten/kota melalui web ppsp.nawasis.info; dan
e. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja PKP dan laporan sekretariat pokja PKP serta menyusun laporan Program PPSP (Implementasi) untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Pokja PKP Kabupaten

Anggota Tim Teknis III Kebijakan Strategi Kelembagaan dan Evaluasi

a. merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/ rencana kerja Pokja PKP;
b. merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;
c. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/ rencana kerja Pokja PKP yang sudah disepakati;
d. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP; dan
e. membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan mitra Pokja PKP.

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF